



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Saputra bin Thaha;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Komplek Citra Pesona Mandiri Asri C 28
Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin THAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin THAHA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Hanphone Merk OPPO A7 warna biru hitamDikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin THAHA pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Alfamart Jl. Banua Hanyar Kel. Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada saat Saksi EBENHAEZER KURNIAHU PELMELAY anak dari SAMUEL BENYAMIN PETRUS PELMELAY sedang menunggu bus di Halte Bus BRT Bakula Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saat itu sembari menunggu Saksi EBENHAEZER KURNIAHU PELMELAY anak dari SAMUEL BENYAMIN PETRUS PELMELAY memainkan handphone miliknya yaitu handphone merk Iphone 12 warna Ungu dengan Imei I : 352045137977905 dan Imei 2 : 352045137766563, kemudian salah satu handphone milik Saksi EBENHAEZER KURNIAHU PELMELAY anak dari SAMUEL BENYAMIN PETRUS PELMELAY yang lain berdering dan Saksi kemudian mengangkat telpon tersebut dan untuk handphone merk Iphone 12 warna Ungu dengan Imei I : 352045137977905 dan Imei 2 : 352045137766563 diletakkannya di sebelah Saksi dan Saksi berbincang dengan temannya melalui handphone yang lain;
- Kemudian datang Bus BRT, segera Saksi naik bus BRT tersebut dan Saksi tidak ingat handphone iphone Saksi tersebut yang masih berada di kursi halte BRT tersebut, kemudian di saat bersamaan Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI bersama anaknya yang akan pergi menuju Banjarmasin dan menunggu di Halte Bus BRT dan di saat menunggu Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI melihat handphone merk Iphone 12 warna Ungu dengan Imei I : 352045137977905 dan Imei 2 : 352045137766563 yang berada di kursi dan seketika oleh Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI handphone merk Iphone 12 warna Ungu dengan Imei I : 352045137977905 dan Imei 2 : 352045137766563 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana miliknya dan dan tidak berapa lama datang bus kemudian Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI naik bus menuju Banjarmasin;
- Kemudian Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI ingin menjual handphone Iphone tersebut kemudian handphone tersebut Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI posting pada facebook milik Saksi pada tanggal 01 oktober 2021 dan tidak lama Terdakwa menghubungi dan ingin membeli handphone Iphone tersebut namun tidak terlaksana karena handphone Iphone tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb



dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak yang mana Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI menjelaskan bahwa handphone tersebut bukan miliknya melainkan didapat di halte bus di Banjarbaru dan Terdakwa menawarkan pada Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI bahwa Terdakwa bisa menjual handphone Iphone tersebut dan Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI setuju dan berjanji akan memberikan upah apabila handphone Iphone tersebut terjual;

- Kemudian Terdakwa meminta foto handphone iphone tersebut untuk dipajang/taruh di akun facebook Terdakwa dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian tidak lama Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM dan Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM ingin membeli handphone Iphone tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa handphone Iphone tersebut milik orang lain dan asal handphone tersebut didapat di halte bus di Banjarbaru dan Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM mengatakan tidak apa-apa kemudian menawar pada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa kemudian menghubungi Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI bahwa ada yang akan membeli namun dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI setuju dan ketiganya sepakat untuk bertemu di depan Alfamart Jl. Banua Hanyar Kel. Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Saat ketiganya bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM bahwa handphone tersebut didapat di halte bus Banjarbaru dan juga tanpa kotak namun Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM mengatakan "Paham aja aku". Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM kemudian menawar kembali kepada Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI dengan harga Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI menyetujuinya kemudian Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI menyerahkan handphone Iphone tersebut kepada Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM dan Saksi MUKMIN Bin IBERAHIM memberikan uang pembelian kepada Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah / imbalan atas terjualnya iphone tersebut sesuai dengan janji Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI dan diterima oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari membantu menjualkan handphone Iphone yang telah diambil oleh Saksi ERNAWATI Binti Alm. JUNAIDI di halte bus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EBENHAEZER KURNIAHU PELMELAY anak dari SAMUEL BENYAMIN PETRUS PELMELAY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Halte Bus BRT Bakula Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 12 warna ungu;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang menunggu bus di Halte Bus BRT Bakula, saat itu handphone tersebut tertinggal di kursi di halte, saat saksi pergi dari halte tersebut di perjalanan saksi baru sadar bahwa handphone saksi tertinggal, lalu saksi mencoba hubungi tetapi tidak ada yang mengangkat, padahal handphone tersebut aktif, saksi pun kembali ke Halte tersebut tetapi tidak ketemu, sampai akhirnya handphone tersebut tidak bisa lagi saksi hubungi karena sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi saya mencoba mencari menggunakan GPS sempat aktif, saksi temukan titik di GPS handphone tersebut di daerah gambut, tetapi tidak bergerak dan saksi coba cari tapi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa kemudian saksi ada melihat di Facebook dengan akun atas nama Indra, di akun tersebut menawarkan handphone yang mirip

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb



dengan handphone saksi yang hilang, lalu saksi coba tanyakan dengan bertanya kepada saudara Indra, saksi berpura-pura mau membeli, tetapi kata saudara Indra handphone tersebut sudah laku terjual, lalu saudara Indra menanyakan kepada saksi apakah saksi pemilik handphone tersebut, lalu saksi bilang “iya”, lalu saksi ajak saudara Indra bertemu, saat bertemu itu saudara Indra menyampaikan bahwa handphone tersebut sudah terjual kepada seseorang bernama Mukmin, kemudian saudara Indra diamankan oleh Polisi dan juga saudara Mukmin beserta handphone milik saksi yang hilang tersebut, setelah itu baru pihak kepolisian mengamankan saksi Ernawati yang menemukan dan mengambil handphone milik saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di Halte Bus BRT Bakula di simpang empat Kota Banjarbaru, saksi menemukan handphone merk iPhone 12 warna ungu tertinggal di kursi halte, sehingga kemudian saksi ambil dan membawanya pulang;
- Bahwa setelah saksi bawa pulang, kartu handphone tersebut saksi lepas dan saksi diamkan di rumah selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi coba jual melalui facebook, lalu setelah itu Terdakwa menchat saksi melalui facebook dan bilang mau menukar handphone tersebut dengan handphone miliknya, lalu saksi mengatakan bahwa handphonenya dalam keadaan terkunci karena saksi menemukannya di halte bus, lalu Terdakwa menchat bahwa iphone jika terkunci sangat sulit dibuka, jadi Terdakwa tidak jadi mau menukar handphone miliknya dengan milik saksi, tetapi Terdakwa menawarkan mau bantu menjualkan dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa handphone tersebut kemudian berhasil terjual dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mukmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa minta kirimkan foto handphone tersebut, lalu saksi kirimkan fotonya, kemudian Terdakwa masukkan fotonya di facebooknya dan ditawarkan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa ada memberitahu bahwa ada orang yang ingin membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi setuju dan kemudian saksi diminta ketemuan untuk transaksi penjualan, setelah itu kami bertemu, disana ada saksi, Terdakwa dan Mukmin, saat itu Mukmin yang mau membeli kembali menawarkan dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), lalu kami sepakat dengan harga tersebut, lalu Mukmin membayar kepada saksi dan saksi menyerahkan handphone iphone 12 kepada Mukmin;
- Bahwa saksi kemudian memberikan uang sebagai upah menjualkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dijual handphone tersebut tidak ada kelengkapannya, hanya handphone saja;
- Bahwa hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan belanja lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat inbox di facebook Terdakwa ada yang menawarkan handphone iPhone 12 warna ungu yaitu saksi Ernawati. Bahwa saat itu Terdakwa memang menawarkan handphone miliknya di facebook, lalu Terdakwa ajak untuk tukar tambah, tetapi tidak jadi karena iphone tersebut ternyata dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak. Kemudian saksi Ernawati menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut memang bukan miliknya, dia menemukan handphone tersebut, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan handphone tersebut dan saksi Ernawati setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan iPhone tersebut di media sosial facebook;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 2 Oktober 2022, Terdakwa bantu menjual kepada Sdr. Mukmin dengan bertemu langsung bersama dengan saksi Ernawati juga dan berhasil terjual dengan harga Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ernawati kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menjual handphone tersebut;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa handphone yang dijual tersebut tidak disertai dengan dus dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 14.30 Wita di Halte Bus BRT Bakula Jalan Mistar Cokrokusumo Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi Ebenhaezer Kurniahu Permelay kehilangan sebuah handphone merk iPhone 12 warna ungu;
- Bahwa yang menemukan dan mengambil handphone tersebut adalah saksi Ernawati binti Junaidi (alm) dimana handphone tersebut dibawa pulang oleh saksi Ernawati binti Junaidi (alm) dan kartu handphone tersebut dilepas dan didiamkan di rumah selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi Ernawati coba jual melalui facebook;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat inbox di facebook Terdakwa ada yang menawarkan handphone iPhone 12 warna ungu yaitu saksi Ernawati. Bahwa saat itu saksi memang menawarkan handphone miliknya di facebook, lalu Terdakwa ajak untuk tukar tambah, tetapi tidak jadi karena iPhone tersebut ternyata dalam keadaan terkunci dan tanpa kotak.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Ernawati menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone tersebut memang bukan miliknya, dia menemukan handphone tersebut, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan handphone tersebut dan saksi Ernawati setuju;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan iPhone tersebut di media sosial facebook miliknya atas nama Indra;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 2 Oktober 2022, Terdakwa bantu menjualkan kepada Sdr. Mukmin dengan bertemu langsung bersama dengan saksi Ernawati juga Ernawati menjualkan handphone merk iPhone 12 warna ungu kepada Sdr. Mukmin di depan Alfamart Jl. Banua Hanyar Kel. Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan berhasil terjual dengan harga Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ernawati kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang dijual tersebut tidak disertai dengan dus dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa saksi Ernawati bahwa handphone tersebut tidak ada pemiliknya, karena tidak ada dihubungi pemiliknya, jadi saya percaya dan mau bantu menjualkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Indra Saputra bin Thaha dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu, 2 Oktober 2022, Terdakwa membantu saksi Ernawati menjualkan handphone merk iPhone 12 warna ungu kepada Sdr. Mukmin di depan Alfamart Jl. Banua Hanyar Kel. Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan berhasil terjual dengan harga Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Ernawati kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone yang oleh Terdakwa bantu tawarkan kepada Sdr. Mukmin dalam perkara *a quo* merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa Tedakwa mengaku bahwa saksi Ernawati mengatakan handphone tersebut tidak ada pemiliknya, jadi Terdakwa percaya dan mau bantu menjualkan. Bahwa alasan ketidaktahuan Terdakwa bukanlah suatu alasan penghapus pidana, Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut



dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dilihat dari harga yang tidak wajar dan tidak disertai dengan dus maupun kelengkapan lainnya, selain itu Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa harga *second* iPhone 12 tersebut berada di harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga harga Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) merupakan harga yang tidak wajar apalagi handphone tersebut tidak ada kelengkapannya seharusnya menjadi dugaan kuat bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membantu menawarkan handphone dari saksi Ernawati kepada Sdr. Mukmin dengan memperoleh imbalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bentuk penarikan keuntungan dari benda yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Saputra bin Thaha** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna Biru Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.